

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NO. 43/PUU-XIII/2015 TENTANG
INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MELAKUKAN REKRUITMEN HAKIM BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh:

SITI SHOLIKHATUN NISA

NIM. C94219108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sholikhatun Nisa
NIM : C94219108
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Terhadap Putusan MK NO.43/PUU-
XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas
Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan
Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung
Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,
Saya yang menyatakan,



Siti Sholikhatun Nisa
NIM. C94219108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Sholikhatus Nisa
NIM. : C94219108
Judul : Analisis Terhadap Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015
Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi
Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim
Bersama Mahkamah Agung Dalam Prespektif *Fiqh*
Siyasah

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Siti Sholikhatun Nisa ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 14 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sri Warjivati, SH, MH
NIP. 19680826200050120001

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Achmad Saifudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 19951105202031001

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Muhyafa'ah M.ag.
NIP. 196503271999032001



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Sholikhatun Nisa
 NIM : C94219108
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
 E-mail address : sitisholikhatunnisa01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Terhadap Putusan Mk No. 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Dalam Perspektif *Fiqh Syaḥ*. Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2023

Penulis

(Siti Sholikhatun Nisa)

ABSTRAK

Adanya kewenangan KY dalam merekrut hakim tingkat pertama bersama MA dianggap inskonstitusional oleh IKAHI yang menjadikan terganggunya kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga munculnya judicial review terkait setelahnya dikabulkannya permohonan tersebut dalam Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 sehingga gugur satu lagi kewenangan yang di miliki KY. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung dan Bagaimana Analisis Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* dalam ruang lingkup *Al-Sulthāh al-Qadhāiyyah*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui sumber bahan hukum digunakan meliputi bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan artikel maupun jurnal yang terkait. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni menggunakan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan menggunakan metode deduktif dengan cara membaca, menafsirkan dan analisis dari sumber-sumber yang berkaitan.

Hasil dari Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.mor 43/PUU-XIII/2015 dikabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya sehingga tidak adanya kewenangan KY dalam merekrut hakim tingkat pertama, dengan keberadaan Komisi Yudisial keberadaannya telah di atur didalam UU seharusnya tidak menjadi masalah dalam seleksi calon hakim ditingkat pertama, karena pada dasarnya kewenangan Komisi Yudisial sudah diatur didalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Dan akibat hukum dari putusan tersebut hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung. Kemudian dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah* adanya *al-hisbāh* dan *Qādhī al-qudhat* yang memiliki kewenangan yang sama dengan Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan pengawasan hakim dan mengangkat hakim serta pemecatan hakim.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan yakni harapannya lebih diperkuatnya kewenangan terhadap Komisi Yudisial yang bertujuan untuk pengawasan hakim, harus adanya pola kerja yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kerja lembaga yudikatif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	17
1. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KONSEP <i>FIQH DUSTŪRIYYAH</i>.....	23
A. Pengertian Komisi Yudisial	23
B. Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara	29
C. Kewenangan Komisi Yudisial.....	33

D. Komisi Yudisial bagian dari <i>check and balance</i>	35
E. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	38
F. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	40
G. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i>	44
H. Pengertian <i>al-hisbāh</i>	46
I. <i>Qādhi al- Qudāt</i>	49
BAB III PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG PROSES REKRUTMEN HAKIM	52
A. Mahkamah Konstitusi	52
B. Legal Standing Pemohon	55
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015	59
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MK NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN HAKIM BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPERKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i> DALAM RUANG LINGKUP <i>AL-SULTAHAH AL-QADA'IYYAH</i>	64
A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015	64
B. Analisis Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 Dalam Persperktif <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam ruang lingkup <i>Al-Sulthāh al-Qadhāiyyah</i>	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial No. 18 Tahun. Terbentuknya Komisi Yudisial oleh UUD 1945 di latarbelakangi dari pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman merdeka tidak bisa di bebaskan tanpa adanya kontrol dan pengawasan walaupun pengawasan tetap dalam batasan-batasam tertentu.¹ Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang merdeka yang ada di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Dan pembentuk Komisi Yudisial juga merupakan rangka mereformasi lembaga peradilan yang bersih dan terhindar dari *judicial corruption*. A. Ahsin Thohari menyampaikan bahwa ide dasar dalam pembentukan Komisi Yudisial berangkat dari fakta pengadilan sudah menjadi lembaga yang di yakini sangat korupsi dan penuh dengan praktik-praktik yang sudah mencederai nilai-nilai keadilan seperti memperdagangkan perkara yang terjadi secara sistematis.

Salah satu lembaga kehakiman di Indonesia adalah lembaga Komisi Yudisial yang memiliki fungsi yang man berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No.mor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud

¹ M.Hatta ali, Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 51.

dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka fungsi Komisi Yudisial antara lain:

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
3. Menetapkan calon Hakim Agung.
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Selain itu, fungsi Komisi Yudisial adalah untuk menegakkan perilaku hakim. Ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No.mor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang menjabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial, yaitu: 1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, 2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Seiring berjalannya waktu kewenangan terhadap Komisi Yudisial semakin bertambah yang dahulu hanya bisa mengawasi perilaku etika hakim tapi semenjak di sahkanya Undang-Undang peradilan yaitu Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Komisi yudisial dapat ikut serta melakukan rekrutmen Hakim. Adanya Undang-Undang ini bukan tanpa alasan sebab dari Mahkamah Agung merasa keikutsertaan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim justru menjadi penghambat proses seleksi dan regenerasi Hakim.

Sejak di sahkanya 3 Undang-Undang peradilan tersebut seleksi pengangkatan Hakim tidak dapat dilakukan selama tahun 2010-2015. Karena

adanya beda pendapat antara KY dan MA, dari permasalahan tersebut Mahkamah Agung kekurangan Hakim untuk 3 lingkup yaitu peradilan agama, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara hal tersebut sangat berdampak pada pelayanan dan penegakan keadilan di masyarakat. Awal dari permasalahan di latabelakangi adanya perbedaan pandangan antara MA dan KY dalam rekrutmen hakim. Mahkamah Agung berpandangan bahwa dalam pengangkatan hakim di pengadilan tingkat pertama yang dilakukan MA dan KY bukan seleksi calon hakim yang di lakukan oleh MA di mulai sejak dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil kemudian mengikuti pendidikan calon hakim kemudian yang bersangkutan diusulkan oleh ketua MA kepada presiden untuk diangkat menjadi Hakim. Sedangkan Komisi Yudisial memiliki pandang proses seleksi hakim yang dilakukan oleh MA dan KY dimulai sejak penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung. Ini memiliki tujuan calon hakim yang baik dan berintegritas dan bukan saat menjadi calon hakim saja karena awal rekrutmen sebagai CPNS sangat menentukan calon hakim di masa depan.²

Tepat pada tanggal 24 maret 2015 IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) mengajukan pegujian Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang No. 50 tahn 2009 tentang Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian ini diwakili oleh Ketua IKAHI

² Enggar WicaksoNo., Fifiana, Eko Sabar Prihatin, “*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No..43/Puuxiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung,*” Diponegoro Law Journal, Vol 5, No.. 4 (2016) , 3. Accessed Desember 10 , 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/54320-ID-tinjauan-yuridis-Putusan-mahkamah-konsti.pdf>

yang juga Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Imam Soebechi, Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Abdul Manan, Hakim Agung Yulius, Hakim Agung Burhan Dahlan dan juga Panitera Mahkamah Agung Soerosono Inti dari permohonan ini adalah pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menghapus atau menghilangkan kata “bersama” dan “frasa” dan “Komisi Yudisial” dalam Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Karena penyertaan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung, benar-benar menghambat proses seleksi calon Hakim dan mengganggu regenerasi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang poses rekrutmen Hakim tingkat pertama memunculkannya pro dan kontra di dalam lingkungan masyarakat. Pada Putusan tersebut berisikan pengambilannya permohonan pemohon secara keseluruhan yang dapat diartikan kewenangan Komisi Yudisial dalam keikutsertaan dalam proses rekrutmen atau seleksi tingkat pertama di hilangkan.³

Pada amar Putusannya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengakatan calon hakim tingkat pertama dikatakan tidak diatur dalam UUD 1945 atau bertentangnya dengan beberapa pasal yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan di dalam pertimbangan hukum dalam

³ Salinan Putusan Mk, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/Putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf, Accessed 17 December 2022.

Putusan ini. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inskstitusional, karena bertentangan dengan pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya yang menjadi polemik dalam Putusan ini jika keikutsertaan Komisi Yudisial dalam menyeleksi dan pengangkatan Hakim tingkat pertama tidak diatur didalam kosntitusi, maka sama juga dengan Mahkamah Agung yakni wewenang Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim tidak di atur dalam UUD 1945 bila dilihat Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebut mengenai wewenang tersebut.

Telah dicabutnya kewenangan komisi yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim berdampak ketidak seimbangan antara perekrutan dan pengawasan dalam proses dan pengangkatan hakim yang hanya dilakukan satu lembaga negara yang berwenang. Serta dampak lain dari menjadi semakin ompongnya kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan keluhurann, kehormatan, martabat serta perilaku hakim. Justru akan lebih baik jika adanya Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim dapat terciptanya pola rekrutmen yang bersih dan dapat di pertanggung jawabkan dengan menerapkan *checks and balance* dalam pelaksanaanya, hal tersebut dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran dan martabat hakim di Indonesia.⁴

⁴Radinus, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015 Berkaitan Dengan Pengujian Undang-Undang Yang Memberikan Kewenangan Kepada Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Di Indonesia,” (Pomtianak, Maret, 12, 2017), 2, accessed 21 december 2022, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/19808>

Pembahasan pada *Fiqh Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan.⁵ Sebagaimana dikutip oleh Imam Amrusi Jailani dalam *Fiqh Siyāsah* Abdul Wahab membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Lembaga legeslatif (*sultāh tāshri'iyah*), lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- 2) Lembaga eksekutif (*sultāh tānfidhiyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- 3) Lembaga yudikatif (*sultāh qadā'iyah*), lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁶

Al-Sulthāh al-Qadhā'iyyah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang berkuasa mengadili setiap sengketa (peradilan), sebab adanya lembaga peradilan yang menjadi salah satu syarat tegaknya pemerintahan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para warga negara. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga yang mandiri dan independen yang tidak boleh membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan juga lembaga yang tidak terpisahkan oleh tugas pemerintahan umum. Keberadaan dari lembaga peradilan (*Al-Qada'*) mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Dasar syariatnya peradilan dalam Islam ada di dalam surah an-Nisa ayat 58 :

⁵ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 26.

⁶ Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 29.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha melihat.”⁷

Pada sejarah peradilan tidak lepas dengan adanya *Al-hisbāh* yang diangkat oleh khalifah untuk mengurus peradilan yang di beri hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang di pandang mampu, *Al-hisbāh* selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri serta memberikan pengawasan kepada para hakim. Selain dari *Al-hisbāh* dalam lingkup kekuasaan *Al-Sulthāh al-Qadhāiyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif di dalamnya ada suatu lembaga yang diberi nama *Qādhi al- Qudat* di berikan wewenang dalam mengawasi hakim bisa dikatakan sebagai Komisi Yudisial dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, yang mana selain memiliki wewenang dalam mengawasi hakim. *Qādhi al-Qudhat* juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan hakim. Pada hal ini *Qādhi al-Qudhat* juga memiliki wewenang dalam menyeleksi hakim dan juga tak lepas dari kewenangan untuk menjaga kehormatan para hakim yang mana juga bisa di sependankan dengan Komisi Yudisial.⁸

⁷ Al-Qur'an, an-Nisa': 58.

⁸ Ahmad Masyhud, “Kedudukan Dan Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” (Jakarta, Oktober 6, 2016), 40, accessed 22 December 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42512/1/AHMAD%20MASYHUD-FSH.pdf>

Peranan *Al-hisbāh* dan *Qādhi Al-Qudhat* dari mengangkat hakim yang mana juga termasuk kedalam seleksi calon *Qādhi* sampai mengawasi perilaku calon *Qādhi* hingga menjadi *Qādhi* sampai kepada kewenangan memberhentikan *Qādhi* sangat bisa menjamin lahirnya *Qādhi* yang baik dan pengawasan *Qādhi* yang bersih, karena *Al-hisbāh* dan *Qādhi Al-Qudhat* mengetahui dan memahami seorang *Qādhi* dari awal menjadi calon hingga menjadi *Qādhi* karena seseorang yang sudah diangkat menjadi hakim dianggap memiliki sifat yang pantas untuk dijadikan seorang *Qādhi* dan dianggap memiliki integritas yang baik untuk menjadi seorang *Qādhi*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Putusan MK No.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis di atas, maka dapat di identifikasikan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

- a. Di dalam pasal UU No. 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara KY mempunyai wewenang dalam proses seleksi hakim bersama MA.
- b. Berdasarkan Putusan MK No. 43/PUU-XII/2015 dicabutnya wewenang KY dalam proses seleksi calon hakim bersama MA.

c. Pasal 24B UUD 1945 terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

d. Analisis *fiqh Siyāsah* kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung

2. Batasan masalah

a. Pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015.

b. Analisis *fiqh Siyāsah* kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen calon hakim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dipertegas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK NO. 43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung?

2. Bagaimana Analisis Putusan MK NO. 43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* dalam ruang lingkup *Al-Sultāhah al-Qadā'iyah*?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 yang di dalam Putusan kewenangan Komisi Yudisial

dalam ikutserta merekrut calon hakim dianggap inskonstitusioanal, terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Yudisial dalam keikutsertaan merekrutmen calon hakim bersama Mahkamah Agung.
- b. Untuk mengetahui tentang analisis *fiqh siyāsah* mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam keikutsertaan merekrutmen calon hakim bersama Mahkamah Agung.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal pengetahuan tentang apa saja kewenangan Komisi Yudisial khusus sebagai lembaga yang ikut serta dalam merekrut calon hakim.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terkhususnya tentang kewenangan Komisi Yudisial dari menjaga martabat hakim hingga perekrutan calon hakim yang kemudian di tinjauan dalam *Fiqh Siyāsah* .

b. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk tambahan sebagai referensi atau acuan serta untuk bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema yang sejenis dengan penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat maupun pemerintah, dalam mengetahui segala kewenangan yang di punyai oleh Komisi Yudisial dan di harapkannya lebih di berinya keluasaan atas kewenangan KY yang mana di rasa semakin di persempit. Dan hasilnya bisa di rasakan masyarakat yakni dengan adanya peradilan yang baik dan bersih sehingga akan timbulnya keadilan bagi semua masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga agar tidak terdapat pengulangan kajian dalam penelitian.

1. Skripsi, Herdy Hari Yanto Saputra, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama Dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*", 2017.

Pada skripsi tersebut penulis menjelaskan Komisi Yudisial di bentuk dengan memiliki dua kewenangan konstitutif yakni untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenanga lain dalam

rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Adanya Komisi Yudisial sendiri disebabkan dengan bobroknya peradilan kehakiman di Indonesia yakni banyaknya mafia hukum dan kecurangan-kecurangan yang ada di peradilan saat itu. Tujuan adanya Komisi Yudisial yakni untuk mengontrol lembaga kehakiman dan perekrutan hakim yang bersih dan jauh dari penyyuapan.⁹ Kesamaan dalam skripsi ini yakni sama-sama membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama namun adanya perbedaan yakni dalam perspektif *fiqh Siyāsah* yang mana penulis menggunakan Siyāsah dusturiyah dalam ruang lingkup *Al-Sulthāh al-Qadhāiyyah* setelah itu penulis juga menggunakan lembaga *Al-hisbāh* dan juga *Qādhi Al-Qudhat* yang mana memiliki peran yang sama dengan Komisi Yudisial.

2. Skripsi, Indah Rahmawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif *Fiqh Siyāsah* Bidang *Wilayat Al-hisbāh*”, 2019.

Dalam skripsi tersebut penulis membahas terkait bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga martabat serta perilaku hakim menurut

⁹ Herdy Hary Yanto Saputra, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama Dalam Perspektif Siyāsah Syar’iyyah* (Yogyakarta, August 16, 2017), 5, accessed December 25, 2022, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29462/1/13370093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan melihat apa Putusan yang buat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakan keluhuran hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah berjalan sesuai dengan pedoman etik dan perilaku hakim sekaligus menjaga martabat hakim, dengan tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik hakim. Kesamaan dalam penelitian sama-sama membahas dalam bidang *Fiqh Siyāsah* yaitu dalam *Wilāyat Al-hisbāh* dan perbedaan dari penelitian ini yakni penulis membahas tidak hanya mengenai pengawasan oleh Komisi Yudisial tetapi juga mengenai Putusan Mk No. 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung.

3. Skripsi, Putri Riskayati *Fiqh Siyāsah* terhadap Pengawasan Hakim Konstitusi ‘Analisis oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV’, 2022.

Dalam skripsi penulis membahas bahwa Komisi Yudisial berhak atas pengawasan eksternal kepada hakim. Sebab dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI tahun 1945 terdapat frasa “hakim” yang tertuju makna semua hakim tidak terkecuali hakim konstitusi. Adanya pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial maka fungsi dan kewenangan hakim Konstitusi lebih efektif karena pengawasan memiliki tujuan melakukan pengendalian yang

bertujuan mencegah kekuasaan yang penyalahgunaan wewenang.¹⁰ Persamaan dalam skripsi ini ialah pembahasan mengenai Komisi Yudisial sebagai pengawasan eksternal hakim yang bertujuan dalam melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah kekuasaan yang penyalahgunaan wewenang dan pembeda dalam skripsi penulis yakni penulis membahas mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam merekrut hakim tingkat pertama bersama MA sudah sangatlah tepat selain membuat pengawasan menjadi mudah juga mencegah adanya kecurangan jika hanya dilakukan oleh satu lembaga saja.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan oleh penulis, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, yang mana pada beberapa penelitian terdahulu meneliti terkait dengan kewenangan komisi yudisial dalam menjaga martabat serta perilaku hakim. Pada penelitian ini, penulis akan membahas terkait mengapa kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung dianggap inskonstitusional.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kekeliruan terhadap penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat pada judul “Analisis Terhadap Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi

¹⁰ Putri Rizkayati, *Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Pegawai Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV*, (Surabaya, August 7, 2018), 4, Accessed, December 25 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/27633/7/Putri%20Rizkayati_C85214042.pdf

Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*” sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi atas setiap perkara yang di ajukan, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.¹¹

2. Komisi Yudisial

Menjadi lembaga yang lahir dari amanat UUD NRI 1945¹², Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri dan Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan Hakim Agung Kepada DPR. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 24b ayat (1) UUD 1945. Wewenang Komisi Yudisial antara lain¹³: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama dengan Mahkamah Agung; d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

¹¹ Ibid.,51.

¹² Diah Savitri, *Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung* (Jakarta, Desember, 2013), 263, (accessed Desember 8, 2022), file:///C:/Users/USER/Downloads/2993-12789-1-PB.pdf.

¹³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), 43, (accessed Desember, 8, 2022), [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/31.%20Hukum%20Administrasi%20Negara%20by%20Dr.%20H.%20Yusri%20Munaf,%20SH.%20M.Hum.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/31.%20Hukum%20Administrasi%20Negara%20by%20Dr.%20H.%20Yusri%20Munaf,%20SH.%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf)

3. Hakim

Hakim adalah hakim pada MA dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya. Lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dalam persidangan.

4. Inkonstitusional

Hal-hal yang sifatnya tidak berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar bertentangan dengan (melanggar) UUD. Terdapat 3 Undang-Undang peradilan yang melibatkan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama bertentangan dengan pasal 24 ayat (1), pasal 24b ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUUXIII/2015

Dalam Putusan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Hakim bersama Mahkamah Agung hilang,¹⁴ dan hanya di laksanakan oleh Mahkamah Agung saja.

¹⁴ Enggar WicaksoNo., Fifiana, Eko Sabar Prihatin, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No..43/Puuxiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung." Diponegoro Law Journal, Vol 5, No.. 4 (2016), 17. Accessed Desember 10, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/54320-ID-tinjauan-yuridis-Putusan-mahkamah-konsti.pdf>

6. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan salah satu dari aspek hukum islam yang berisi tentang pemerintahan, pengawasan, kePutusan, pembuatan kebijakan, pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam hal bernegara demi tercapainya kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.¹⁵ Dalam hal ini yang di maksud *Al-Sulthāh al-Qadhāiyyah* lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang berkuasa mengadili setiap sengketa (peradilan) dan pengangkatan hakim dan pengawasan oleh *Al-hisbāh* dan *Qādhi al-Qudāt*.

H. Metode Penelitian

Sehubung dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuaai. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian No.rmatif. Penelitian No.rmatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Objek kajian meliputi No.rma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

¹⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 26.

¹⁶ SeorjoNo. Sokanto, *Penelitian Hukum No.rmatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) , 13.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yakni bahan hukum yang mengikat, yakni terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUUXIII/2015 dan *Fiqh Siyāсах Dustūriyyah* di bidang *Al-Sultahah Al-Qadhaiyyah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahana hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer.¹⁷ Yakni merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal dan komentar atas Putusan pengadilan, seperti Jurnal, Skripsi, Tesis, Buku. Di antaranya adalah:

1. Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*.

¹⁷ Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) , 85.

2. Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*.
3. J Suyuthi. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*
4. Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*.
5. Ipah Nursipah. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 43/PUU-XIII/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim*.
6. Radinus. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015 Berkaitan Dengan Pengujian Undang-Undang Yang Memberikan Kewenangan Kepada Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Di Indonesia*
7. WicaksoNo., Enggar, Fifiana, and Eko Sabar Prihatin. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/Puuxiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung*.
8. Ruslan Abdul Gani. *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam*.
9. Rahmawati Indah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Persperktif Fiqh Siyāsah Bidang Wilayah Al-hisbāh*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di pakai dalam penelitian yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni suatu metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang didapatkan dari buku-buku atau bacaan lain yang juga memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yakni berupa peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel, majalah dan jurnal-jurnal hukum yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang bisa menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil di kumpulan baik dari data primer maupun sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif.¹⁹ Setelahnya analisis menggunakan metode deduktif dengan cara melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis dari sumber-sumber yang memiliki terkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung. Kemudian di Tarik kesimpulan mengenai *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan rekrutmen hakim dan juga dalam ruang lingkup *Al-Sultahah Al-Qadhaiyyah*

¹⁸ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), 107.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap bab memuat suatu pembahasan yang saling berkaitan, sehingga menjadi uraian yang sistematis dan utuh dari “Analisis Terhadap Putusan Mk NO.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan UUD 1945 dan *fiqh siyāsah*, pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian Komisi Yudisial, kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara, kewenangan lembaga Komisi Yudisial, Komisi Yudisial bagian dari *Check and balance*, pengertian *fiqh siyāsah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah*, *siyāsah dustūriyyah*, konsep pembagian kekuasaan dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah*, *Al-hisbāh*, *Qādhi Al-Qudhat*. Yang mana teori-teori tersebut akan digunakan sebagai analisis terhadap Putusan MK NO. 43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung.

Bab Ketiga, berisikan tentang kajian umum mengenai pengertian *legal standing* pemohon, pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK NO. 43/PUU-XIII/2015 .

Bab Keempat, berisi analisis Terhadap pertimbangan hakim Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015, dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan saran terkait penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KONSEP *FIQH DUSTŪRIYYAH*

A. Pengertian Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945.¹ Komisi Yudisial masuk dalam bab IX tentang kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen. Perlu pemegangan, bahwa secara konstitusional keadaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga-lembaga negara yang diberikan mandat untuk memegang kekuasaan kehakiman langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.²

Pada sistem ketatanegaraan di Indonesia Komisi Yudisial merupakan Lembaga baru. Adanya lembaga Komisi Yudisial didalam konstitusi sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang panjang karena belum ada kesamaan pemahaman mengenai konsep komisi itu sendiri. gas dan wewenang, komposisi anggota, hubungan dengan lembaga lain dan lain sebagainya itulah menjadikan perdebatan panjang itu. Adanya ide mengenai perlunya hadirnya suatu lembaga khusus dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaankehakiman bukan suatu hal yang baru. Pada tahun 1968 dilaksanakan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 225.

² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 257-258.

rancangan Undang-Undang mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mana dalam rancangan tersebut diusulkan pembentukan lembaga yang dinamai Majelis Pertimbangan Hakim (MPH).

Majelis ini memiliki fungsi memberikan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usulan-usukan yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, perpindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun dalam prosesnya ide tersebut menemui kegagalan serta tidak berhasil di masukan Undang-Undang No.mor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Ide itu muncul kembali dan menjadi wacana yang lebih kuat dan juga solid setelah adanya desakan penyatuan satu atap bagi hakim pada tahun 1998-an. Pada sekitar tahun itu 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan MPR RI No.mor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.³

Berdasarkan TAP MPR tersebut dinyatakan perlu segera diwujudkan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Akibat dari adanya penyatuan atap tersebut di khawatirkan akan terjadinya monopoli kekuasaan kehakiman. Sebab dari itu membuat hal tersebut membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *check and balances*.

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menegenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), 3, accessed June 14, 2023, <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/buku-saku-ky-mengenal-KY-lebih-dekat.pdf>

Komisi Yudisial telah diatur dalam pasal 24B Undang-Undang 1945 yang terdiri dari empat ayat yaitu: ⁴

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.mor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.mor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan bahwa *“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”* Komisi Yudisial terdiri dari atas pimpinan dan anggota. Pimpinan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang mana merangkap menjadi anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang diberi status sebagai pejabat negara. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua,

⁴ UUD NRI 1945 (Pasal 24B).

wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.⁵

Untuk terlaksananya kewenangan pengawasan secara efektif sangat dibutuhkannya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan juga menegakkan kehormatan hakim, dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah suatu Putusan yang sudah dijatuhkan telah mencerminkan kehormatan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim sudah dilakukan dan dijalankan sesuai dengan pedoman etika dan perilaku hakim dan juga tugas mengawasi dan menjaga agar setiap hakim tetap dalam hakikat kemanusiaannya yang berhati murni dengan menjaga dirinya dengan cara tidak melakukan tindakan tercela.

Alasan-alasan terbentuknya gagasan mengenai lembaga Komisi Yudisial di antaranya sebagai berikut:

1. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
2. Tidak adanya suatu lembaga yang dijadikan penghubung antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman.
3. Kekuasaan dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugas apabila masih disibukan oleh persoalan teknis No.nhukum.

⁵ A. Ahsin Tho hari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004),41.

4. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi Putusan lembaga peradilan karena tidak adanya pengawasan secara intensif oleh lembaga yang benar benar independen.
5. Dengan terbentuknya Komisi Yudisial kemandirian kehakiman bisa terus terjaga sebab politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasikan dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan lembaga politik yang mana tidak memiliki kepentingan politik.

Sumber dari kewenangan Komisi Yudisial terdiri dari:

1. Artribusi yakni pemberian kewenangan kepada suatu badan atau lembaga pejabat negara tertentu baik itu dari pembentuk Undang-Undang Dasar ataupun pembentuk Undang-Undang. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menegakkan kehormatan dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim. Hubungan Komisi Yudisial dan DPR berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) Undang-Undang jo Pasal 24 B ayat (1), bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan Oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁶
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat negara tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih

⁶ Indah Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Fiqh Siyasah Bidang Wilayah Al-Hisbah*, (Surabaya, July 25, 2019), Accessed, June 13 2023 , 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/35561/3/Indah%20Rahmawati_C05215015.pdf.

pada penerima, Komisi Yudisial mendapatkan momentum untuk terbukanya gagasan dibentuknya Lembaga khusus yang berkaitan dengan pengawasan hakim di Indonesia yaitu berdasarkan pada Tap MPR No. mor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka menyelamatkan dan No. rmalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Tap MPR tersebut menyatakan perlu segera diwujudkannya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. pembentukan Komisi Yudisial ini kemudian memperoleh legitimasi konstitusional pada tanggal 9 No. vember 2001 pada perubahan ketiga Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24B kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. mor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Menurut Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

3. Mandat, adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat negara yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat negara yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁷ Dalam hal ini cukup jelas bahwasannya sesuai amanat konstitusi sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷ I nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara* (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), 21, accessed June 16 2023, https://fkip.unipas.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/20180805052633_buku-hukum-administrasi-negara-i-nyoman-gede-remaha-2017.pdf

Tahun 1945 pasal 24B ayat (1) yang berbunyi “⁸Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial di antaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

B. Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara

Dari uraian pengertian Komisi Yudisial di atas disebutkan bahwa, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara, dalam sub judul ini akan dijelaskan bagaimana kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang ada pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Setiap lembaga yang dibentuk bukan oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan hasil bentukan Negara dapat disebut sebagai lembaga Negara atau organ Negara. Apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan menurut konsep *trias politica*, lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 merupakan bagian integral dari hakikat hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan hukum demokrasi, dan keadilan. Sistem pembagian

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

kekuasaan yang sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia di mana kekuasaan itu dibagi habis kedalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau pelaksanaan pemerintahan dalam Negara, selanjutnya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi atau mengontrol pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Adapun pentingnya atau esensi pembagian kekuasaan itu dalam Negara adalah untuk mencegah menumpuknya kekuasaan ditangan satu orang sehingga bisa menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Undang-Undang Dasar 1945 adalah menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Konsep mengenai lembaga Negara sendiri dapat ditelusuri melalui pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans kelsen menguraikan “*who ever full ls a function determined by the legal order as an organ.*”. siapa saja yang menjalankan sautu fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ Negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi fungsinya itu bersifat menciptakan No.rma (*No.rm creating*) dan atau bersifat menjalankan No.rma (*No.rm applying*). Lembaga Negara, menurut Kelsen, dapat dipahami dari pengertian yang luas maupun pengertian yang sempit. Pada arti yang luas,

lembaga Negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara.

Individu tersebut dapat disebut sebagai lembaga Negara karena menjalankan fungsi yang menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum dan pejabat publik atau pejabat umum. Kelsen mencontohkan, parlemen yang menetapkan Undang-undang dan warga Negara yang memilih para wakil rakyat melalui pemilihan umum merupakan lembaga Negara dalam arti luas. Sementara itu, dalam arti sempit atau disebut pula oleh Kelsen sebagai pengertian lembaga Negara dalam arti materil adalah apabila individu secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. Suatu individu atau lembaga dapat digolongkan sebagai lembaga Negara dalam arti sempit apabila memenuhi ciri-ciri: (1) Lembaga Negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. (2) Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif. (3) Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari Negara. Walaupun dalam arti luas semua individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum adalah lembaga, tetapi yang disebut sebagai lembaga Negara dalam arti sempit hanyalah yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam konteks kenegaraan. Dengan demikian, konsep lembaga Negara memiliki makna yang sangat luas sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berdasarkan pengertian pertama dan paling luas, lembaga Negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum. Pengertian kedua, yang cenderung luas namun lebih sempit daripada pengertian pertama, menyebutkan bahwa lembaga Negara mencakup individu yang menjalankan kedua fungsi tersebut di atas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Sedangkan pengertian ketiga mengartikan lembaga Negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Pada pengertian yang terakhir ini, lembaga Negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang berlaku di suatu Negara.

Dari tinjauan umum tentang lembaga Negara di atas, dapat dihubungkan bahwa Komisi Yudisial merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Negara berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang undangan yang kewenangan dan kedudukannya diatur oleh peraturan di bawahnya. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan fenomena baru yang muncul setelah bergulirnya pergerakan reformasi yang mendorong dilakukannya amandemen terhadap Undang-undang dasar 1945, pada amandemen ketiga UUD1945 Komisi Yudisial sengaja didirikan sebagai *auxiliary organ* (badan pembantu) bagi pengawasan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial bukan lembaga Kekuasaan Kehakiman, tetapi lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang “Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim.” Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara struktural kedudukannya di posisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, tidak menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman. Komisi ini bukan lah lembaga penegak Norma hukum (*code of law*). Melainkan lembaga penegak Norma etik (*code of ethic*).⁹

C. Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai beberapa kewenangan penting lainnya yakni menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 dan kemudian dijabarkan secara lanjut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam rangka konstitusi. Wewenang Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mengusulkan pengangkatan hakim agung

⁹ Titik Trwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 89-92.

dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakannya wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung Komisi Yudisial memiliki tugas yaitu: melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.¹⁰ Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung maka Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memberikan pelayanan atau *auxiliary organ* sedang pada kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama menurut T. Seomantri M, Komisi Yudisial memiliki dua status lembaga negara yaitu sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan lembaga negara utama dan lembaga negara yang mempunyai wewenang mandiri.¹¹

Dilihat dari dasar pengaturan Komisi Yudisial dalam kerangka konstitusi maka kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemerikaaan Keuangan. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 yang mempunyai wewenang:¹²

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menegenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), 26, accessed June 14, 2023, <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/buku-saku-ky-mengenal-KY-lebih-dekat.pdf>

¹¹ Ruslan Abdul Gani, “*Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Lampung, Mei, 2017), 70, accessed 13 Juni 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/295422155.pdf>

¹² Undang-Undang No.mor 18 Tahun 2011 (Pasal 13) Tentang Komisi Yudisial.

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di mahkamah agung kepada DPR untuuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama Mahkamah Agung.
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku.

Menurut Jimmly Asshidiqie yang mana secara struktural kedudukan Komisi Yudisial memiliki posisi yang sama denga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi namun secara fungsional perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun memiliki kekuasaan terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman namun Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial bukan merupaka lembaga yang memiliki tugas penegak No.rma hukum melainkan lembaga penegakan No.rma etik, karena Komisi Yudisial hanya berhubungan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan khakiman secara institusional.¹³

D. Komisi Yudisial bagian dari *check and balance*

Secara harfiah *check and balance* berasal dari dua kata yakni *check* bermakna memeriksa, menilai, mengawasi dan *balance* bermakna keseimbangan. Prinsip *check and balances* menurut pengertiannya merupakan

¹³ Jimly Asshidiqie , *Sengketa Kewenangan Anter Lembaga Negara*, (Jakarta : Penerbit Konpress, 2005), 8.

suatu prinsip yang saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan cabang kekuasaan yang lain yang memiliki tujuan agar tidak terjadinya pemusatan kekuasaan atau kekuasaan yang dominan pada satu cabang kekuasaan.¹⁴ Penerapan prinsip *check and balances* bertujuan agar masing-masing lembaga negara bisa berfungsi dengan maksimal dan bertujuan pembatasan kewenangan lembaga negara yang bisa mencegah terjadinya kesewang-wenangan. *Check and balances* adalah suatu penerapan teori klasik mengenai *mixed* atau *balanced government* didalam pemerintahan inggris yang lebih di pusatkan kepada partisipasi kelompok atau kelas sosial yang ada dalam masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya daripada penerapan konsep pembagian kekuasaan.¹⁵

Check and balances di Indonesia penerapannya di lakukan pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya penerapan *check and balances* bisa terlihat dengan adanya perubahan dalam struktur lembaga di Indonesia, tidak ada lagu lembaga tertinggi negara.¹⁶ Menurut Jimly Asshiddiqie adanya sistem *check and balances* mengakibatkan kekuasaan

¹⁴ Putri Alvi Safira, “*Mekanisme Pelaksanaan Checks And Balances Antara Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, (Palembang: January 13, 2018), accessed June 16, 2023, https://repository.unsri.ac.id/499/1/RAMA_7201_02011181419070_0027068303_01_front_ref.pdf

¹⁵ Septiani, *Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 80/PUU-XVII/2019 perspektif teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi*, (Malang, April 9, 2021), 85, accessed June 16, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/27240/1/17230037.pdf>

¹⁶ Indra rahmatullah, “*rejuvinasi sistem check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*,” *Jurnal Cita Hukum*, 220, accessed June 16, 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2992/pdf>

negara bisa diatur, dibatasi, dan diatur dengan sebaik-baiknya sehingga adanya penyalahgunaan dalam kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara yang memiliki jabatan dalam lembaga negara bisa di cegah dengan sangat baik.

Pada lembaga kekuasaan kehakiman, menurut Bagir Manan lembaga yang para anggotanya tidak dipilih oleh rakyat seharusnya juga diawasi secara eksternal oleh lembaga lain secara natural kekuasaan kehakiman tidak sekuat bahkan lemah di bandingkan dengan cabang-cabang kekuasaan lain. Komisi Yudisial ada dan menjadi tidak terpisahkan dari sistem kekuasaan yang bisa saling kontrol dan saling mengimbangi dengan itu patutlah dan dapat disebut sebagai tindakan melawan konstitusi jika adanya usaha yang menghendaki lembaga yudikatif melawan konstitusi yang sudah di rumuskan dalam konstitusi dengan mengingkari prinsip dan sistem check and balances. Penggunaan *check and balances* bermaksud agar Mahkamah Agung dalam menjalankannya fungsinya bisa diawasi lembaga lain, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal kepada hakim maupun hakim agung yang mana untuk menghindari dari kekuasaan tak terbatas. Adagio dari Lord Acton "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely.*" Manusia memiliki kekuasaan akan cenderung menyalah gunakan kekuasaan namun kekuasaan yang tak terbatas pasti dapat di salah gunakan.

Muchsan mengemukakan pengawasan ialah kegiatan yang menilai suatu pelaksanaan tugas secara defacto sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada suatu pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah di tetapkan sebelumnya. Dan dengan demikian dalam konteks

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bisa diartikan bahwa menilai serta mengoreksi penyimpangan yang mungkin akan terjadi taupun sudah terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pengawasan akan menambah nilai terhadap peningkatan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan.

E. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah merupakan takrib idhofi yang tersusun dar dua kata berbahasa arab yaitu kata “*fiqh*” dan kata “*Siyāsah*”. Kata *fiqh* secara Bahasa berarti paham dan mengerti yang mana istilah dipakai secara khusus didalam bidang hukum agama, yurisprudensi islam.¹⁷ Secara etimologis (Bahasa) *fiqh* yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalah dari maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *Fiqh Siyāsah* menurut Bahasa adalah pengertian atau pemahaman pengertian terhadap perkataan perbuatan manusia.

Secara termiNo.logis, menurut ulama-ulama syara’ (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tetang huku-hukum yang susai dengan syara’ mengenai amal pebuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari Al-Quraan dan Sunnah. Jadi *fiqh* ialah pengetahuan mengenai hukumn agama islam yang bersumber dari Al-Quraan dan Sunnah yang telah di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih dalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.¹⁸

¹⁷ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

¹⁸ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yograkarta: Penerbit Ombak, 2019), 24.

Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasa* dalam kamus al-munjid dan lisan al-arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* juga bermakna pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Abdul wahab khalifah mengutip ungkapan Al-maqrizi menyatakan arti kata *Siyāsah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to goven, to lead* *Siyāsah* sama dengan *policy* (*government, corprotion*). Jadi *Siyāsah* menurut bahas bermakna beberapa arti yaitu mengatur mengurus dan membuat kebijakan pemerintahan dan politik. Artinya mengatur dan mengurus serta membuat kebijakan yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan di sebut dengan *Siyāsah*.

Secara terminologis kata *Siyāsah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum islam, antara lain data dari : pertama, Ibnu Manzhur yakni ahli Bahasa dari Mesir. Menurut beliau *Siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul wahab Khalaf mendefinisikan *Siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur berbagai hal. Ketiga, menurut Abdurrahman yang mengartikan *Siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan admistrasi dan hubungan luar negeri.¹⁹ Secara garis besarnya *Siyāsah* yakni ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yakitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

¹⁹ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

Dari uraian di atas mengenai pengertian istilah *fiqh* dan *Siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang di kemukakan para ulama, bisa di simpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* yakni ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰ Jelasnya *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan dalam pranata sosial islam.

F. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup dalam Hukum Tata Negara Islam yakni peraturan dan perundang undangan negara sebagai pedoman landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.²¹ Adanya beberapa literatur yang membahas mengenai *fiqh Siyāsah*, cangkupan dalam objek bahasannya mengenai masalah khalifah, imamah, dan imarah masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara dan syarat-syaratnya, masalah biat, masalah *wāliyyul ahdi*, masalah *ahlul hālli wāl aqdi*, masalah masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan Non muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek

²⁰ Wahyu Abdul Jafar. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. IAIN Bengkulu. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No.. 1,(2018), 20.

²¹ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 26.

yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.²²

Sebab melihat begitu luasnya ruang lingkup *fiqh Siyāsah* menjadikan beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat soal ini. Dapat dilihat perbedaannya dari sisi jumlah pembagian dari masing ulama. namun dari adanya perbedaan ini tidak menjadikan suatu hal yang terlalu utama. Salah satu contoh menurut Imam al- Mawardi dalam kitab *fiqh Siyāsah* beliau yang berjudul *al-ahkam al sulthaniyyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh Siyāsah* menjadi lima bagian antara lain:

1. *Siyāsah Dusturiyyah*
2. *Siyāsah Maliyyah*
3. *Siyāsah Qadlaiyyah*
4. *Siyāsah Harbiyyah*
5. *Siyāsah Idarriyyah*

Selanjutnya dari Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang bertemakan *al-Siyāsah al-Shariyyāh*, ruang lingkup *fiqh Siyāsah* yang di bagi menjadi empat bagian yakni;

1. *Siyāsah Qadlaiyyah*
2. *Siyāsah Idariyyah*
3. *Siyassah Maliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khairiyyah*

²² Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya;UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.

Sementara itu menurut T.M Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang antara lain :

1. *Siyāsah Dustūriyyah Shāriyyah* yaitu kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan.
2. *Siyāsah Tasriyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum.
3. *Siyāsah Qadlaiyyah Shār'iyah* yaitu kebijakan peradilan.
4. *Siyāsah Maliyyāh Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter.
5. *Siyāsah Idariyyāh Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara.
6. *Siyāsah Dauliyyāh Shar'iyah/ Siyāsah Kharijiyyah Shar'iyah* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional.
7. *Siyāsah Tanfidziyyah Shariyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang.
8. *Siyāsah Harbiyyah Shar'iyah* yaitu politik peperangan.

Dari beberapa pembagian dari ruang lingkup *fiqh Siyāsah* di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu politik perundang-undangan atau *Siyāsah Dustūriyyah*. Bagian ini mencakup penetapan undang-undang (tasriyyah) oleh lembaga legislative, peradilan (qādlaiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Politik luar negeri atau *Siyāsah dauliyyah/Siyāsah khārijiyyah*. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan bukan muslim yang bukan warga negara. Dibagian ini juga ada masalah politik perang atau *Siyāsah harbiyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan perang, tawanan perang, senjata. Politik keuangan dan moneter atau *Siyāsah maliyyah* yang membahas sumber-sumber keuangan

negara, belanja negara perdagangan internasional, hak-hak public, pajak, dan perbankan.²³

Objek kajian *fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan bersifat ekstern antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya pemahaman seperti itu dapat dilihat bahwa kajian dari *Siyāsah* memusatkan kepada aspek pengaturan. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa, dalam objek kajian *Fiqh Siyāsah* berhubungan dengan pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari pentadbirannya, mengingat persesuaian pendtabdiran itu dengan jisa syar'iyah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang menjadi syar'iyah amanah yang tetapi.

Ibn Taimiyah mendasarkan objek bahasan dalam bidang ilmu ini pada surah an-Nisa ayat 58-59 yang menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan adil (ayat 58). Wahai orang-orang beriman taatilah Rasul-Nya dari orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu (ayat 59).”

²³ Hidayatullah, *FIQH* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 157.

Dalam ayat 58 ini berhubungan dengan mereka yang memiliki kekuasaan pemerintahan, yang punya kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum yang adil. Selanjutnya dalam ayat 59 berhubungan antara penguasaan dan rakyat dengan baik dari kalangan militer maupun kalangan lain yang wajib mematuhi Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.²⁴ Selanjutnya dalam pernyataan Abdul Wahab Khallaf objek pembahasan ilmu *Siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dari pandangan yang berbeda-beda dari onjek kajian Fiqh *Siyāsah* dapat disimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Perorganisasian dan pengaturan untuk terwujudnya kemaslahatan umat.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat beserta hak dan kewajiban masing-masing dalam upaya mencapai tujuan negara.

G. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah Dustūriyyah adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, bagaimana cara pemilihan (kepala Negara, batasan kekuasaannya yang pantas bagi pelaksana urusan umat dan ketetapan wajib perorangan dan masyarakat

²⁴ J Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019), 28.

dan hubungan antar penguasa dan rakyat. *Siyāsah dustūriyyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi bermakna konstitusi kata yang memiliki arti dari Bahasa Persia yang diartikan seseorang yang memiliki kewenangan dibidang politik maupun agama. Setelah adanya perkembangan Bahasa mengalami penyerapan dalam Bahasa arab dusturi yang mana menjadikan istilah dustur bermakna asas, dasar. Menurut istilah dustur adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat dan negara baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁵ *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* mencakup *Siyāsah tasri'iyah syar'iyah* (*Siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *Siyāsah qadaiyah syar'iyah* (*Siyāsah* peradilan yang sesuai menurut syariat), *Siyāsah idariyah syar'iyah* (*Siyāsah* administrasi yang sesuai dengan syariat), dan *Siyāsah tanfidziyah syar'iyah* (*Siyāsah* pelaksana syariat).²⁶

Siyāsah Qādhaiyah yang mana merupakan kekuasaan Yudikatif yang mempunyai kewenangan dalam tugas dan wewenang peradilan. Kekuasaan yudikatif ini dikenal dengan *Sultāahah Qādhaiyyah* kekuasaan kehakakiman yang memiliki tugas dalam menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiyaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang mempunyai hak, mengawasi harta wakaf dan persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan, dan menerapkan undang-

²⁵ Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12, accessed 12 Juni 2023, <http://repository.iainpoNo.rogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Siyāsah%Dustūriyyah.pdf>

²⁶ Imam Amrusi jailani, Nur Lailatul, and Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 29.

undang dalam mewujudkannya keadilan di muka bumi. Sedangkan tujuan dari kekuasaan kehakiman untuk ditegakkannya kebenaran dan menjamin keadilan dan juga bertujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.²⁷

Kekuasaan kehakiman atau penegak hukum pada masa pemerintahan Islam terdapat tiga model yaitu: (1) *al-Qādha* yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah keperdataan, masalah hukum keluarga dan pidana (*jināyah*), dan kekuasaan ini disebut *wilāyat al-Qādha*; (2) *al-hisbāh* yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara ringan dan sebenarnya tidak harus diselesaikan dilembaga peradilan, seperti penimbunan, pemalsuan dan pengurangan takaran; (3) *al-Māzhalim* yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyatnya yang teraniaya akibat dari kebijakan negara yang dipandang tidak memihaknya atau penyalahan terhadap kekuasaan negara, seperti korupsi atau penyuapan, dan kekuasaan ini disebut *wilāyat al-Māzhalim*

H. Pengertian *al-hisbāh*

Secara etimologi *al-hisbāh* adalah kata benda yang berasal dari kata *al-ihṭisab* artinya “menahan upah” selanjutnya memiliki maksud luas menjadi “pengawas yang baik”. Selanjutnya secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila adanya penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila adanya

²⁷ Wery Gusmansyah. *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. ALIMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017.

kemungkaran.” Adapun istilah lain yang hamper persis dengan makna hisbah yang dijelaskan sebagai “merintahkan hal-hal yang ma’ruf ketika telah mulai di tinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan”. Selain itu kalau di telisik secara perkara al-hisbāh bisa di sejajarkan dengan *Wilayāt Al-hisbāh* yaitu Wilayah memiliki makna kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan.²⁸ Sedangkan *al-hisbāh* yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jika di gabungan kedua kata itu arti pengawasan tertinggi.

Adapun dasar hukum *Wilayāt Al-hisbāh* sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran (3) ayat 104 dan 110 sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran (3) ayat 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran (3) ayat 110).

Menurut Sam’un dalam bukunya yang berjudul Hukum Peradilan Islam bahwa *Wilayāt Al-hisbāh* yaitu sebuah lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dibentuk oleh pemerintah yang berisikan orang-orang yang memiliki keahlian yang di tunuk pemerintah dan memiliki

²⁸ Djalil, Basiq, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

kewenangan untuk menegaakkan kebaikan dan mencegah terjadinya kezaliman (menegakan kewajiban jika diabaikan dan mencegah kebatilan yang terbukti dilakukan).²⁹ Adanya system *al-hisbāh* untuk menjalankan kewajiban prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang dikukuhkan dalam islam dan ajarannya yakni Khalifah Umar bin Khathab r.a. dia sendirilah yang langsung melakukan pengawasan serta mengontrol terhadap keadaan dan situasi pasar pasar agar mencegah terjadinya praktik penipuan dengan cara yakni meronda pada malam hari untuk mengetahui keadaan kamum muslimin, penangkapan serta menghukum para pelaku kejahatan namun istilah ini barulan dikenal saat masa pemerintahan abbasi.³⁰

Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah, tugas dan wewenang *Al-hisbāh* dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para Qādhī.
2. Meneliti dan memeriksa Putusan-Putusan yang mereka buat.
3. Berwenang untuk meninjau kembali Putusan-Putusan tersebut.
4. Mengawasi tingkah laku para qadi di masyarakat.
5. Berwenang membatalkan suatu Putusan hakim.
6. Berwenang untuk memberhentikan pejabat di bawahnya.
7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu, baik yang menjabat di pemerintahan dekat ataupun jauh.

²⁹ Sam'un, Hukum, *Peradilan Islam*, Cet.1, (Surabaya: UIN SA Press), 127.

³⁰ Faizah Maulidah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung"(Surabaya, February 6, 2018), 40.

8. Bagi para Qadi diberi hak mengundurkan diri dari jabatannya yang dia emban jika memang dipandang membawa masalah.

Al-hisbāh diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan dalam mengurus peradilan selain itu juga adanya kewenangan dalam mengangkat hakim serta berwenang juga dalam pemecatan hakim. Utama *Wilāyat Al-hisbāh* dan secara tidak langsung juga *al-hisbāh* mengurus semua dari pencalonan hakim merekrut sampai mengangkatnya menjadi hakim yang mana dari semua itu memudahkan untuk mengawasi hakim karena *Al-hisbāh* yang mengurus dan memilih dari awal seorang yang di tunjuk menjadi Qādhi layak atau tidak dalam melaksanakan kekuasaan peradilan dan *Al-hisbāh* disini memiliki peran yang sama seperti Komisi Yudisial dalam pemerintahan di Indonesia.

I. *Qādhi al- Qudāt*

Secara bahasa *Qādhi Al-Qudāt* memiliki artian hakimnya para hakim. Sedangkan menurut istilah *Qādhi Al-Qudāt* bisa di artikan sebagai mahkamah agung. Dapat di samakan pada jaman sekarang dengan ketua mahkamah agung, sama halnya dengan *al-hisbāh*, *Qādhi Al-Qudāt* ini juga diangkat oleh khalifah dan di beri tugas dalam urusan peradilan dan di beri hak untuk mengangkan pejabat peradilan yang di anggap mampu , baik itu jauh maupun dekat dari pusat pemerintahan. Tak lepas juga mengenai kewenangan untuk menjaga kehormatan atau pengawasan terhadap para hakim *Qādhi Al-Qudāt* juga bisa disamakan dengan lembaga Komisi Yudisial saat ini.³¹

³¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu , t.t), 65.

Lembaga *Qādhi Al-Qudāt* memiliki hak atas pengawasan masalah kode etik hakim, lembaga ini memantau dan mengawasi tingkah laku *Qādhi* dalam melakukan persidangan dan tingkah laku kehidupan sehari-hari, etika islam menjadi landasan dan harus di junjung tinggi oleh seseorang yang berprofesi sebagai hakim. Dalam hal ini *Qādhi* dalam menjalankan perannya sebagai seorang hakim dalam memberi kePutusan tidak hanya memihak kepada satu terdakwa dan setiap kePutusan yang diberikan haruslah berdasar landasan hukum.³²

Sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman *Qādhi Al-Qudāt* menjadi salah satu sarana *Check and balances* didalam lembaga peradilan diislam yang melakukan fungsinya terhadap pengawasan atas kewenangan yang di berikan oleh Khalifah. Pada pemerrintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah selain melakukannya pengawasan *Qādhi Al-Qudāt* juga diberikan wewenang atas pengangkatan dan pemberhentian, membatalkan Putusan *Qādhi* dan mengawasi terhadap fatwa. Selain itu tugas mengikat hakim juga berwenangan dalam pemberhentian dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi, *Qādhi Al-Qudāt* juga memberikan pengawasan kepada hakim di bawahnya, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim di bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan- keputusan hakim di daerah.selain mempunyai tugas dan wewenang *Qādhi Al-Qudāt* juga mempunyai hak mengundurkan diri dari

³² Ruslan Abdul Gani, “*Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Lampung, Mei, 2017), 47, accessed 13 Juni 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/295422155.pdf>

jabatannya jika dipandang maslahat dan mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG PROSES REKRUTMEN HAKIM

A. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yakni :

1. Menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga. Soerpto menyatakan bahwa baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu

1. Hak Menguji Formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara cara

sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

2. Hak menguji material

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan No.rma-No.rma yang berlaku umum

Mekanisme Pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi Mekanisme constitutional control digerakan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya yang dianggap di rugikan oleh berlakunya satu undang undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional satu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya. Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (9) ke-1 Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap. Persyaratan 12 (dua belas) rangkap ini adalah karena setiap hakim, yang

berjumlah 9 orang, masing-masing akan memperoleh satu rangkap masing-masing kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Mahkamah Agung cukup diberitahukan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang.

- b. Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ketiga, memutus pembubaran partai politik; keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum; kelima, memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden /wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Sistematika permohonan harus memuat tiga hal pokok, yaitu: pertama, memuat nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak); kedua, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan (posita), meliputi kedudukan hukum (*legal standing*), pokok perkara; dan ketiga, hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan.
- d. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dapat kabulkan.

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya, panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan tersebut. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Pemohon yang belum memenuhi kelengkapan baik jumlah rangkap maupun syarat-syarat lain sebagaimana disebutkan di atas, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut telah diterima pemohon. Apabila permohonan telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk panitera sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon diberikan Akta Registrasi Perkara. BRPK tersebut memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, No.mor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara. Setelah pemohon dicatat dalam BRPK, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, hari sidang pertama harus telah ditetapkan. Sidang pertama ini dapat dilakukan oleh panel atau pleNo. hakim. Untuk itu, ketetapan hari sidang tersebut diberitahukan melalui penempelan salinan pemberitahuan tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Konstitusi, atau dapat dilihat dengan mengakses website Mahkamah Konstitusi.

B. Legal Standing Pemohon

Didalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XII/2015, hanya pemohon I dan pemohon II yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan A quo, sedangkan pemohon III sampai IV

tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* sehingga penyebutan para pemohon hanya berlaku pada pemohon I dan pemohon II.¹

- a. Adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang di berikan UUD 1945

Para pemohon yaitu Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan , dan Soeroso ONo. Yang mendalilkan dirinya sebagai perwakilan dari Ikatan Hakim Indonesi (IKAHI). Menurut Mahkamah Agung hanya pemohon I dan II yang berhak bertindak atas nama IKAHI sebagaimana ketentuan anggar dasarnya.

- b. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian.

Hak atau kewenanga konstitusional dirugikan di langgar oleh berlakunya Hak dan/atau kewenanagan konstitusional dirugikkan dilanggar oleh berlakunya pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang No.mor 49 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.mor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang No.mor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa rumusan dari pasal-pasal di atas sangat bertentangan dengan rumusan yang tercantum dalam

¹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/Putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf, Accesed 15 June 2023.

ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa menyangkut, kewenangan Komisi Yudisial yang terkait mengenai rekrutmen hakim. Dengan demikian terkait mengenai perekrutan hakim, harus dipahami kembali mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut merupakan kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial tersebut hanya terbatas pada “*mengusulkan pengangkat hakim agung*”, bukan pada proses perekrutan hakim pada Peradilan umum, Peradilan agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- c. Kerugian konstitusional tersebut haruslah bersifat khusus dan actual atau setidaknya yang menurut penalaran yang wajar dan bisa dipastikan akan terjadi.²
- d. Adanya hubungan antara sebab akibat atau *casual verband* di antara kerudian yang dimaksudkan dan berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian.

Pemohon adalah pihak yang mempunyai hubungan sebab akibat antara konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sebab pasal 14 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.mor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.mor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan

² Ipah Nursipah, “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.. 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim*” (Serang, No.vember 17, 2017), 55 accessed 15 June 2023, <https://repository.uinbanten.ac.id/2230/3/skripsi%20ifah%20yang%20jadi%20bab%201-5.pdf>

Agama, Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang No.mor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa “*kekuasaan kehakiman yang merdeka*” tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan berlakunya pasal *a quo* akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Jadi dengan demikian akibatnya jika ada keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi perekrutan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak system kekuasaan kehakiman yang dijaga oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.³

Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka akan mendapat akhir dari semua persoalan mengenai proses perekrutan hakim yang jelas-jelas menentang Komisi Yudisial untuk tidak ikut andil dalam proses pengangkatan hakim Pengadilan Agama Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata

³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015, Accesed 15 June 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/Putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf

Usaha Negara. Dikarenakan adanya keterlibatan Komisi Yudisial akan merusak sistem kekuasaan kehakiman.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015

Hakim dalam memberikan pertimbangan suatu Putusan, haruslah mempertimbangkan juga dari segala aspek yang bersifat Yuridis yaitu aspek yang utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku, filosofi yang merupakan aspek yang berintikan kebenaran dan keadilan. Pertimbangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup dan cita hukum yang meliputi kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pada Putusan ini hakim mempertimbangkan bahwa dari individu atau kelompok yakni IKAHI sebagai organisasi para hakim Indonesia yang terdiri dari hakim-hakim di bawah badan Mahkamah Agung. Para pemohon yang mewakili IKAHI sebagai organisasi para hakim Indonesia menyatakan keberatan atas keterlibatan Komisi Yudisial pada proses perekrutan hakim pada tahap pertama yang menyatakan inskonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) uud 1945. Bahwasanya keterlibatan atas Komisi Yudisial atas perekrutan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan agama, pengadilan Tata Usaha Negara yang tercantum kedalam pasal-pasal *a quo* menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan timbulnya persoalan

⁴ Ipah Nursipah, “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.. 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim*” (Seranng, No.vember 17, 2017), 73, accessed 15 June 2023, <https://repository.uinbanten.ac.id/2230/3/skripsi%20ifah%20yang%20jadi%20bab%201-5.pdf>

konstitusionalitas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum,*” Bahawa salah satu ciri dari Negara hukum, anatar lain apabila semua warga Negara diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa kecuali (*equality befaro the law*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pesidangan di pengadilan sampai Putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah ataupun tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan. pesidangan di pengadilan sampai Putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah ataupun tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan. Bahwa salah satu prinsip negar demokrasi dan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Selanjutnya dari aspek sosiologi yang mempertimbangkan nilai budaya yang hisup di masyarakat dan kePutusan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dari aspek sosiologi keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim haruslah sesuai dengan aturan yang ada yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadikan ketidakpastian hukum di masyarakat. Setelah mempelajari permohonan para pemohon dan argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dali-dalil serta telah mempertimbangkan. Maka Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian pemohon dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:⁵

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.mor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.mor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 5226, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.mor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Menimbang bahwa karena yang dimohonkan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata “bersama dan frasa” dan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Atas Undang-Undang No.mor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015, Accessed 15 June 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/Putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf

Tahun 2009 No.mor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 5077, selanjutnya disebut UU Peradilan Umum), Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.mor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.mor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 5078, selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.mor 51 Tahun 2009 No.mor 160, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No.mor 5079, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara) bertentangan UUD1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- 3) Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan kata”bersama”dan frasa”dan Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 4) Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 5) Bahwa ”*kekuasaan kehakiman yang merdeka*” tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi prekrutan hakim

yang berkualitas secara independen dan mandiri. Berlakunya pasal *a quo* akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha Negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

- 6) Bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstusionalitas.

Pertimbangan hukum majelis hakim. Pada kasus ini beralasan menurut hukum. Maka dengan demikian keterlibatan Komisi Yudisial dikhawatirkan merusak tatanan sistem kekuasaan kehakiman yang sudah dijamin oleh konstitusi kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MK NO.43/PUU-XIII/2015 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN REKRUITMEN HAKIM BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* DALAM RUANG LINGKUP *AL-SULTAHAH AL-QADA'IYYAH*

A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo*. Berdasarkan pada Undang-Undang No.mor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.mor 8 Tahun 2011 dengan perubahan atas Undang-Undang No.mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tersebut memberikannya kewenangan atas Mahkamah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945. Yang mana dapat disimpulkan bahwasanya mahkamah memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *judicial review* oleh para pemohon terhadap tiga Undang-Undang peradilan.¹ kurang sependapatnya penulis dengan mahkamah, dengan melihat kepentingan bagi para pemohon yang sudah dijabarkan serta dilihat dari syarat-syarat dalam mengklaim kerugian konstitusional tidak ada keterlibatan atau kepentingan apapun terhadap proses seleksi dan mengangkat hakim yang

¹ Ipah Nursipah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.. 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim” (Serang, No.vember 17, 2017), 114, accessed 15 June 2023, <https://repository.uinbanten.ac.id/2230/3/skripsi%20ifah%20yang%20jadi%20bab%201-5.pdf>

pada akhirnya tidak ada alasan yang menjadikan alasan untuk menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan *a quo*.

Selanjutnya mengenai pemaknaan pada kalimat kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem peradilan satu atap merupakan sistem yang amat baik karena membentuk kemandirian kehakiman di butuhnya kelembagaan yang mandiri pula dan pada akhirnya untuk terjaminnya penegak hukum dan keadilan dan memberikan perlindungan juga bagi para pencari keadilan untuk didapaknya hakim yang bebas dan tidak memihak. Pertimbangan hakim yang mana berdasarkan sejarah dari kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya yang tidak menjaminnya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Mahkamah mencontohkan pada pasal 19 Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan, "Demi kepentingan revolusi, kehormatan ngara dan bangsa atau kepentingan mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan". Pada pasal tersebut dikatakan antara lain pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legeslatif.

Dari alasan-alasan tersebut yang telah diutarakan oleh mahkamah tersebut, penulis berpendapat alasan tersebut tidak bisa di terima karena secara historis memang betul jika kehakiman sebelum reformasi masih adanya campur tangan dari pemerintahan. Namun pada masalah ini mahkamah gagal membedakan permasalahan tersebut dengan konteks lembaga mandiri yang juga berdiri dalam kekuasaan yudikatif, dalam hal ini Komisi Yudisial yang merupakan sebuah

lembaga yang dibentuk justru melaksanakan amanat yang amat penting yang bertujuan mengontrol sistem kekuasaan yang berjalan di dalam kekuasaan yudikatif.

Campur tangan oleh kekuasaan lain benar jika berpotensi terganggunya prinsip kemandirian peradilan, namun pada kasus kewenanga Komisi Yudisial tidak dapat secara langsung disamakan dengan kasus-kasus sebelumnya yang mana dipengaruhi oleh kekuasaan diluar dari kekuasaan yudikatif. Sedangkan Komisi Yudisial memanglah dirancang pembentukannya supaya mperkuat kemandirian dan kekuasaan kehakiman dan itu sebabnya lembaga ini dibentuk dalam kekuasaan kehakiman. Kurang cermat dalam menilai permasalahan timbul pada sistem satu atap dengan moNo.poli kekuasaan yang dijalankan kepada satu lembaga saja. Banyak permasalahan yang muncul jika kewenagan bersifat absolut tanpa adanya pengawasan atau kontrol dari lembaga lain.

Selanjutnya mengenai frasa “wewenang lain” dalam pasal 24B ayatt (1) Undang-Undang 1945 ialah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran ,martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat di perluas dengan tafsiran lain. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata “bersama” dan frasa “Komisi Yudisial” bertentangan dengan pasal 24B ayat (1) UUD 1945.² Menurut penulis

² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015, Accesed 15 June 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/Putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf

kurang tepat disampaikan oleh mahkamah konstitusi yang mana frasa “wewenang lain” tersebut memanglah sejalan dengan kewenangan dari Komisi Yudisial dalam keikutsertaan dalam proses rekrutmen calon hakim bahwa lembaga ini dengan segala wewenang termasuk dalam proses rekrutmen calon hakim ialah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran pengubah UUD 1945.³ Yang harus dipahami oleh mahkamah yakni “wewenang lain” yang diwujudkan Komisi Yudisial dalam rangka fungsi pengawasan dan pngawalan terhadap pelaksanaan proses seleksi dan pengangkatan hakim merupakan hal yang No.rmal. Kehadiran Komisi Yudisial dengan segala fungsi dan kewenangannya justru bermaksud untuk terbangunnya lembaga yudikatif yang kuat serta dapat menjadi simbol supermasi hukum.

Sebab adanya perbedaan terkait kriteria seleksi dan perbedaan pendapat terhadap efisiensi dan efektifitas dalam penguat kekuasaan yudikatif menurut penulis tidak sepatutnya menjadi permasalahan selagi mereka menjaga sinergitas, sehingga dapat menghasilkannya para calon yang memiliki kredibilitas untuk penegakkan hukum dan juga keadilan. Kewenangan yang dipunyai lembaga Komisi Yudisial ialah kewenangan atribusi yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada suatu lembaga selagi ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Sama halnya dengan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial untuk mengawasi etika dan perilaku hakim secara eksternal juga tidak disebutkan di

³ Enggar WicaksoNo., Fifiiana, Eko Sabar Prihatin, “*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No..43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung.*” *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No.. 4 (2016) , 11. Accessed June 18 , 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/54320-ID-tinjauan-yuridis-Putusan-mahkamah-konsti.pdf>

dalam undang-undang Dasar 1945. Sepanjang tujuannya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim, hal itu bukanlah menjadikan suatu persoalan. Melihat kalimat tersebut bersifat abstrak maka penulis beranggapan pada keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim bisa dilakuka dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU/XIII/2015 pada tahun 2015, maka kewenangan Komisi Yudisial sebagai mitra dan juga pengawas kinerja dari seleksi dan pengangkatan hakim mengakibatkan tidak dilakukannya lagi kewenangan tersebut sebab kata “bersama” dan juga frasa “dan Komisi Yudisial” pada beberapa ketentuan dari tiga Undang-Undang yang di uji mengenai tiga lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dinyatakan tidak lagi memilikinya kekuatan hukum memikat. Akibat dari Putusan ini tentunya menimbulkan dampak tersendiri dalam proses seleksi dan pengakatan hakim yang sebelumnya sudah diatur pelaksanaannya melalui surat keputusan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mana secara teknis peraturan tersebut belum dilakukan secara efektif. Sebab dari Putusan itu proses seleksi dan pengangkatan hakim menjadi wewenang penuh dari Mahkamah konstitusi. Namun meskipun demikian penulis berpendapat bahwa hal ini akan menimbulkannya suatu kelemahan bagi konsistensi dan kekuasaan kehakiman itu sendiri yang ingin menjadikannya suatu lembaga peradilan yang kuat dan bersih dari pengaruh apapun.

Kekuasaan yang dijalankan oleh suatu lembaga saja tanpa didampangi dengan lembaga penyeimbang dalam melaksanakan fungsi pengawasan justru akan

menimbulkan potensi kecurangan dan korup. Hal ini seperti diungkap Lord Acton yang menyatakan bahwa manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan, dan setiap kekuasaan cenderung disalahgunakan karena tanpa adanya batasannya. Ketakutan akan suatu pelaksanaan yang absolut sudah menjadi suatu permasalahan yang klasik dalam setiap pemerintahan dari situ diperlukannya lembaga penyeimbang akan memberikan jaminan supaya moNo.poli kekuasaan tidak terjadi dan Komisi Yudisial adalah organisasi yang sangat penting dalam membangun sistem *check and balances*.⁴ Mengenai hal ini pelaksanaan dalam proses rekrutmen hakim yang berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan yang tidak terkontrol. Berlakunya sistem satu atap yang diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung menurut penulis suatu yang keliru karena moNo.poli kekuasaan dapat menjadikan pola rekrutmen yang kurang sehat. Tentu itu bukanlah suatu solusi yang tepat dengan menciptakannya rekrutmen yang tertutup.

Wewenang yang di berikan Komisi Yudisial dalam proses seleksi ini menurut penulis sangatlah tepat, dengan alasan Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang ada dalam tatanan kekuasaan kehakiman yang terbentuknya berdasarkan konstitusi serta mempunyai wewenang yang diberikan oleh konstitusi sebagai lembaga pengawas di dalam sistem kekuasaan kehakiman, meskipun Komisi Yudisial sendiri bukanlah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Maka dari itu sepatutnya wewenang Komisi Yudisial harus di maksimalkan dan disempurnakan sebageian dari bentuk reformasi kekuasaan yudikatif supaya menciptakan lembaga-

⁴ Radinus, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.MOR 43/PUU-XIII/2015 Berkaitan Dengan Pengujian Undang-Undang Yang Memberikan Kewenangan Kepada Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Hakim Di Indonesia”, (Serang, March 21, 2017), 120, accessed June 19, 2023, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/19808>

lembaga peradilan yang kuat, mandiri, dan akuntabel. Oleh sebab itu tidak bisa setengah-setengah dalam pemberian mandat karena sesuai peruntukannya. Komisi Yudisial dirancang sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi kontrol.

Pada faktanya Komisi Yudisial dibentuknya Komisi Yudisial di dalam struktur kekuasaan kehakiman ialah berangkat dari latar belakang permasalahan kurang atau tidak berjalannya pengawasan atau monitoring terhadap lembaga peradilan.⁵ Sehingga mengakibatkan sering terjadi praktik-praktik peradilan yang dinilai korup (*judicial corruption*) bahkan pada masa sebelum reformasi masih di pengaruhi oleh arus politik dan pemerintahan. Karenanya perlu adanya lembaga yang mandiri yang melakukan fungsi pengawasan yang mana diharapkan sedikit memperbaiki citra lembaga kekuasaan peradilan. Bahkan Mahkamah Agung sendiri juga menyatakan bahwa sangat perlu adanya suatu lembaga mandiri untuk menjalankan kontrol pada kekuasaan yudikatif dalam bentuk pengawasan eksternal karena pengawasan secara internal saja belumlah cukup.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan perekrutan hakim seharusnya menjadikan kerja Mahkamah Agung lebih mudah dalam menjangkau calon-calon hakim yang memiliki kualitas tinggi, karena jika dibantu Komisi Yudisial standar yang ditentukan akan sangat berbeda dibanding hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri dan kehadiran Komisi Yudisial sendiri dapat memberikan kinerja yang efisien dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim. Penurut penulis mengenai peran Komisi Yudisial sebagai bagian dari konsep *check*

⁵ Brama Adi, Miftahur Rizqi, Ristria Nimas, " Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 5, No..1 (2020), accessed June 19, 2021, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/12637/6097>

and balances tidak memiliki maksud untuk menghambat proses seleksi dan pengangkatan hakim apalagi mengganggu kemandirian kekuasaan peradilan, namun tugas ini haruslah dimaknai bahwa Komisi Yudisial berwenang dalam membatasi kekuasaan secara efektif. Adanyanya kemungkinan *mono-polis* kekuasaan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim adanya transaksi politik dan memperjual belikan hukum atau dikenal dengan mafia hukum. Hal yang disebabkan oleh kekuatan besar yang memegang suatu kekuasaan mutlak akan menimbulkan ketidakstabilan serta mengakibatkan opini negatif pada masyarakat.

Pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim menurut penulis menjadikan suatu arah menuju kemunduran lembaga yudikatif sebelum reformasi. Karena tujuan pembatalan kewenangan tersebut berbanding terbalik dari tujuan dibentuknya lembaga yudisial itu sendiri sebagai lembaga penyeimbang dan penguat kekuasaan kehakiman. Pada akhirnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan 3 buah Undang-Undang badan peradilan yang mengakibatkan pada pengurangan kewenangan Komisi Yudisial. Pendapat penulis ialah adanya suatu upaya pelemahan terhadap Komisi Yudisial. Padahal adanya tuntutan masyarakat kepada penyelenggara peradilan yang bersih serta transparan menjadikan suatu isyarat untuk kekuasaan yudikatif supaya memperbaiki diri untuk membangun serta mewujudkan reformasi yang kuat dan efektif.

Meskipun pada kenyataannya Komisi Yudisial hanya berperan sebagai lembaga penunjang atau *supporting organ*, memanglah tidak dapat di seajajarkan

demgan Mahkamah Agung yang merupakan organ utama dalam kekuasaan kehakiman menjadikan adanya beberapa pandangan dari para ahli yang mana konsep sistem *check and balances* tidaklah cocok diterapkan pada hubungan keduanya. Tetapi menurut penulis, fungsi kontrol terhadap lembaga lain yang dijalankan Komisi Yudisial sudah menjadikan konsep *checks and balances*. Dapat dilihat dari tujuan dari Komisi Yudisial dalam mengawasi jalannya peradilan dari segi eksternal tanpa peran penting dari Komisi Yudisial tidak akan tercapainya lembaga peradilan yang memiliki integritas, keluhuran, dan kewibawaan. Pada faktanya Mahkamah Agung sendiri yang menyerukan agar Komisi Yudisial di bentuk karena pengawasan secara internal saja belum efektif dalam mencapai kekuasaan kehakiman yang baik.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang brsifat mandiri, dengan demikian kedua lembaga negara ini tidaklah dalam posisi yang saling memengaruhi. Tetapi kemandirian dari keduanya perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adanya kewenangan dari kedua lembaga memiliki wilayah masing-masing dan sudah sesuai dengan *checks and balances* apabila menjalankan kegiatan koordinasi dalam seleksi hakim. Benar jika segala campur tangan pihak lain dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24B 1945, sebagai landasan hukum bagi Komisi Yudisial untuk ikut dalam sistem peradilan sebagai respon dari tuntutan reformasi pada tahun 1998 pada saa itu. Salah satu dari enam agenda yang di usung selanjutnya menjadikan semangat lahirnya Komisi Yudisial adalah

penegakkan supermasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ketentuan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bukanlah bagian dari pertentangan, kedudukan kelembagaan dan posisi yang berpotensi saling menghambat. Frasa dalam Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka tidak sesuai jika terhambat oleh kekuasaan Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial yang di sebutkan dalam frasa Pasal 24B ayat (1) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tentu sangat tidak tepat jika kewenangan Komisi Yudisial dikatakan sebagai penghambat kemerdekaan hakim (Mahkamah Agung). Justru Komisi Yudisial dapat meperkuat posisi hakim dalam mewujudkan kekuasaan yang merdeka.

B. Analisis Putusan MK NO.43/PUU-XIII/2015 Dalam Perspektif *Fiqh*

Siyāsah* dalam ruang lingkup *Al-Sulthāh al-Qadhā'iyah

Al-Sulthāh al-Qadhā'iyah merupakan kekuasaan yang berkuasa dalam mengadili setiap sengketa peradilan. Suatu lembaga yang sudah dikenal dari dulu hingga kini merupakan sebuah kebutuhan yang tak dapat di tawar-tawar keberadaanya karena lembaga peradilan merupakan salah satu syarat tegaknya pemerintah dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat.⁶ Pengawasan dalam hukum islam tidak lepas dari peran *Al-hisbāh dan Qādhi Al-Qudāt* yang di berikan tugas dalam urusan peradilan yang sama diberi

⁶ Ahmad Masyhud, “*Kedudukan Dan Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”, (Jakarta, October 6, 2016), 36.

hak dalam mengakat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik berada jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan dalam prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam pemerintahan islam, pengawasan menjadi suatu instrument yang penting yang harus ada dalam membangun suatu pemerintahan yang bersih dan baik kontrol bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya melainkan eksternal oleh rakyat kepada negaranya.

Wilayāt al-hisbāh merupakan lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan (kode etik), yang menurut sifatnya perlu adanya proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, di Indonesia sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial yang menjadi pembedaan dari lembaga negara tersebut yaitu kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan yang berkaitan dengan penguasa terhadap rakyat perbuatan yang dianggap melanggar suatu aturan ini serta sengketa antara pejabat (adanya penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat atau antar bangsawan dengan rakyat biasa. *Al-hisbāh* diangkat oleh khalifah dan di berikan kekuasaan dalam mengurus peradilan selain itu juga adanya kewenangan dalam mengangkat hakim serta berwenang juga dalam pemecatan hakim.

Selanjutnya ada *Qādhi Al-Qudāt* yang juga memiliki tugas dalam mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecatan hakim. *Qādhi Al-Qudāt* menjadi lembaga yang diberikan kewenangan oleh khalifah dalam mengawasi hakim peran ini sangat mirip dengan Komisi Yudisial, *Qādhi Al-Qudāt* tentulah haru mengawasi hal ihwal para *Qādhi* dan mengawasi tingkah laku *Qādhi* di tengah-tengah

masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dari etika profesi hakim (*'Adābul Qādhi*) sebagai ukuran pengawasan. *'Adābul Qādhi* ialah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan *Qādhi* dalam berinteraksi sesama manusia dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hal ini bisa dikatakan bahwa *'Abādul Qādhi* perbuatan yang patut dilaksanakan seorang *Qādhi* baik di dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah.

Qādhi Al-Qudāt juga sebagai sarana *check and balances* dalam lembaga peradilan islam yang melakukan pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh khalifah Harun ar-Rasyid merupakan Khalifah pertama yang *Qādhi Al-Qudāt* bersama Abu Yusuf sebagai suatu amanah dalam asas-asas *Fiqh Siyāsah* dengan prinsip *Al Murāqabāh* (pengawasan *Qādhi Al-Qudāt* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah. Selain mengawasi *Qādhi Al-Qudāt* juga diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan *Qādhi al-Qudhāt*, membatalkan Putusan *Qādhi*, dan mengawasi terhadap fatwa. Jika demikian artinya tidak ada secara khusus dalam *fiqh Siyāsah* menyebutkan mengenai lembaga pengawas seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi, kewenangan *Qādhi Al-Qudāt* dalam mengawasi hakim itu juga bersifat fungsional dalam lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa *Al-hisbāh* dan *Qādhi Al-Qudāt* sama memiliki kewenangan dalam urusan peradilan yang sama diberi hak dalam mengakat pejabat-pejabat peradilan bagi yang di pandang mampu, baik berada jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan yang mana

secara tidak langsung *Al-hisbāh* dan *Qādhi Al-Qudāt* mempunyai wewenang dalam menyeleksi dan merekrut hakim dan memudahkan mereka dalam mengawasi perilaku hakim saat sudah menjabat menjadi hakim karena pada dasarnya dalam membina *Qādhi* agar memiliki perilaku baik dan terpuji tidak hanya menegakkan kode etik perilaku saja tapi akan lebih baik jika melakukan pengawasan sejak awal seseorang yang sudah di pilih menjadi calon *Qādhi*. Sama halnya dengan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam penyeleksian hakim bukan suatu kesalahan namun akan mempermudah tugas Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim karena menegakkan akhlak baik terhadap seseorang perlu waktu yang panjang dan tidak mudah tidak bisa jika Komisi Yudisial hanya menegakkan kode etik perilaku seorang hakim yang telah menjadi hakim tanpa adanya keikutsertaan dalam proses awal yakni saat perekrutannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan pengujian tiga Undang-Undang peradilan di bawah Mahkamah Agung ialah kurang tepat karena kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang peradilan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dengan Alasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi dan pengangkatan hakim merupakan repetasi dari kalimat “ wewenang lain” pada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selagi tujuannya dalam rangka menjaga, menegakkan, kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim. Berdasarkan pemaknaan kalimat “wewenang lain” dapat menjadikannya peluang bagi kekuasaan legeslatif untuk menciptakanya peraturan yang memberikan kewenanga kepada Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi dan pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Makna lain wewenang atribusi yang diberikan oleh dewan perwakilan rakyat kepada Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor. 43/PUU-XIII/2015 adalah hilangnya kewenangan Komisi yudisial dalam melakukan seleksi dan pengangkatan

hakim bersama Mahkamah Agung mana hak ini menambah panjang peristiwa yang menyebabkan kewenangan dari Komisi Yudisial dan semakin berkurangnya kontrol atau pengawasan yang diberikan kepada hakim. Mahkamah Agung yang merasa kurang nyaman dengan keikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim. Timbulnya permasalahan lain dari Putusan ini ialah ompongnya kewenangan dari Komisi Yudisial, hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukannya rekrutmen hakim bersama Mahkamah Agung menambah derita dari Komisi Yudisial yang kewenangannya selalu dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya.

2. Kemudian dalam *Al-Sulthāh al-Qadhāiyyah* adanya peranan *Al-hisbāh* dan *Qādhi Al-Qudāt* yang memiliki kewenangan yang sama dengan Komisi Yudisial yaitu sama-sama diberikan kewenangan dalam mengawasi perilaku hakim bahkan kedua lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan para hakim kedua lembaga ini juga menjadi sarana *check and balance* di dalam ketatanegaraan Islam mereka memiliki fungsi mengontrol dan mengawasi lembaga kehakiman.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih diperkuatnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan lebih di maksimalkan lagi yang bertujuan untuk pengawasan hakim termasuk kepada hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi.

2. Harus adanya pola kerja yang baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga yudikatif sehingga tidak adanya kesalahpahaman di antara kedua lembaga tersebut demi tergaranya kekuasaan yudikatif yang berkualitas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Rojak Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Elsam, 2004).
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2007).
- Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Asshidiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Anter Lembaga Negara*, (Jakarta : Penerbit Konpress, 2005).
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007, 125.
- Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya:Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yograkarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012
- Sokanto, SeorjoNo. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mustafa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Artikel Jurnal

- Ali, Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dustūriyyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019, 12, accessed 12 Juni 2023, <http://repository.iainpoNo.rogo.ac.id/615/1/Ilmu%20Hukum%20dalam%20Siyāsa%20h%Dustūriyyah.pdf>

- Brama Adi, Miftahur Rizqi, Ristria Nimas, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 5, No.1 2020, accessed June 19, 2021, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/12637/6097>
- Maulidah, Faizah, "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Sistem Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung*". Surabaya, February 6, 2018.
- Rahmatullah, Indra, "rejuvinasi sistem check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, 2020, accessed June 16, 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2992/pdf>
- Nursipah, Ipah, "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/Puu-Xiii/2015 Tentang Proses Rekrutmen Hakim*". Serang, No.vember 17, 2017, accessed 15 June 2023, <https://repository.uinbanten.ac.id/2230/3/skripsi%20ifah%20yang%20jadi%20bab%201-5.pdf>
- Gede, I nyoman, *Hukum Administrasi Negara* . Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017, 21, accessed June 16 2023, https://fkip.unipas.ac.id/wpcontent/uploads/2018/09/20180805052633_buku-hukum-administrasi-negara-i-nyoman-gede-remaha-2017.pdf
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menegenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/buku-saku-ky-mengenal-KY-lebih-dekat.pdf> (accessed June 14, 2023)
- Masyhud, Ahmad, "*Kedudukan Dan Peran Lembaga Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*". Jakarta, Oktober 6, 2016. Accesed December 22, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42512/1/AHMAD%20MASYHUD-FSH.pdf>.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015. accessed Desember, 8, 2022) ,. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/31.%20Hukum%20Administrasi%20Negara%20by%20Dr.%20H.%20Yusri%20Munaf,%20SH.%20M.Hum.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/31.%20Hukum%20Administrasi%20Negara%20by%20Dr.%20H.%20Yusri%20Munaf,%20SH.%20M.Hum.%20(z-lib.org).pdf)
- Safira, Putri Alvi, "*Mekanisme Pelaksanaan Checks And Balances Antara Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*". Palembang: January 13, 2018, accessed June 16. 2023, https://repository.unsri.ac.id/499/1/RAMA_74201_02011181419070_002706830_3_01_front_ref.pdf

- Radinus, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 43/PUU-XIII/2015 Berkaitan Dengan Pengujian Undang-Undang Yang Memberikan Kewenangan Kepada Komisi Yudisial Dalam Proses Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Di Indonesia”. Pontianak, Maret, 12, 2017. Accsed December 21, 2022, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/19808>.
- Rahmawati, Indah. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Martabat Serta Perilaku Hakim Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Fiqh *Siyāsah* Bidang Wilayah Al-hisbāh. Surabaya, July 25, 2019. Accessed, December 25, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/35561/3/Indah%20Rahmawati_C05215015.pdf.
- Rizkayati, Putri. Analisis Fiqh *Siyāsah* Terhadap Pegawai Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24b Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen KE-IV. Surabaya, August 7, 2018. Accessed, December 25, 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/27633/7/Putri%20Rizkayati_C85214042.pdf.
- Ruslan, Abdul Gani, “ *Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Lampung, Mei, 2017), accessed 13 Juni 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/295422155.pdf>
- Saputra, Herdy. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama Dalam Perspektif *Siyāsah* Syar’iyyah. Yogyakarta, August 16, 2017. accessed December 25, 2022, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29462/1/13370093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Savitri, Diah. Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung. Jakarta, Desember, 2013. Accessed Desember 8, 2022), <file:///C:/Users/USER/Downloads/2993-12789-1-PB.pdf>.
- Septiani, Politik Hukum Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.mor 80/PUU-XVII/2019 perspektif teori Al-Wizarah Imam Al-Mawardi. Malang, April 9, 2021, accessed June 16, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/27240/1/17230037.pdf>
- Tamam, Badru Ahmad , “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial No. 18 Tahun 2011 Dan *Fiqh Siyāsah*”. Banten, December 29, 2017. Accsed December 17, 2022, <http://repository.uinbanten.ac.id/1445/3/BAB%20I.pdf>.
- WicaksoNo., Enggar, Fifiana, and Eko Sabar Prihatin. “*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/Puuxiii/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung.*” Diponegoro Law Journal, Vol 5, No. 4 (2016) , 17. Accessed

Desember 10 , 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/54320-ID-tinjauan-yuridis-Putusan-mahkamah-konsti.pdf>.

Perundang-undangan

Salinan Putusan Mk,
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/Putusan/43_PUU-XIII_2015.pdf, Accessed 15 June 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No.mor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No.mor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.mor 7 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang No.mor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Al-Qur'an

Qs. An-Nisa': 58-59

QS. Ali Imran (3) ayat 104

QS. Ali Imran (3) ayat 110

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A